DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8692

Sosialisasi Program Perhutanan Sosial bagi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Gunung Lintang Kabupaten Tanah Laut

Adistina Fitriani^{1*} Trisnu Satriadi¹, Mahrus Aryadi¹, Dina Naemah¹

¹Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Indonesia

*e-mail korespondensi: afitriani@ulm.ac.id

Abstract

Social forestry is a sustainable forest management system implemented by local communities to improve their welfare. The purpose of this service activity is to provide an understanding to the community members who are members of forest farmer groups about the social forestry program. The target of the activity is a community group around the gunung lintang protected forest area. Service activities include material delivery, discussion, and evaluation. The community is very enthusiastic and willing to be involved in the social forestry program. Various program proposal requirements will be completed by the community. The initial plan for physical activities in the field is forest rehabilitation with agroforestry patterns. The solution to capital constraints is to cooperate with various institutions, such as the government and private companies. **Keywords:** social forestry; protection forest; gunung lintang; community

Abstrak

Perhutanan sosial sebagai sebuah sistem pengelolaan hutan secara lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan tentang program perhutanan sosial. Sasaran kegiatan adalah kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan lindung gunung lintang. Kegiatan pengabdian meliputi penyampaian materi, diskusi, dan evaluasi. Masyarakat sangat antusias dan bersedia terlibat dalam program perhutanan sosial. Berbagai syarat usulan program akan dilengkapi oleh masyarakat. Rencana awal untuk kegiatan fisik di lapangan adalah rehabilitasi hutan dengan pola agroforestri. Solusi untuk kendala permodalan adalah dengan bekerjasama sama dengan berbagai lembaga seperti pemerintah dan perusahaan swasta

Kata Kunci: perhutanan sosial; hutan lindung; gunung lintang; masyarakat

Accepted: 2024-02-06 Published: 2024-04-07

PENDAHULUAN

Peran hutan bagi kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan ekosistem, sangatlah penting. Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 menguraikan bahwa hutan sangat berperan sebagai fungsi konservasi (pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya), lindung (perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah), dan produksi (memproduksi hasil hutan). Bagi masyarakat, hutan memiliki fungsi yang beragam seperti sebagai penyimpan air, mencegah banjir, mencegah longsor, estetika alam dan menghasilkan oksigen (Rusdiana dan Wardiman, 2020).

Fungsi hutan sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan, sangat berbeda dengan fakta di lapangan. Kerusakan yang terjadi di areal hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat maraknya penebangan liar dan perambahan lahan. Permasalahan ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi salah satu faktor utama penyebab kerusakan hutan tersebut (Umur, 2021). Pembatasan akses kepada masyarakat lokal ke dalam hutan mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan (Muttaqin and Subarudi, 2013).

Laju kerusakan hutan atau deforestasi menjadi sebuah permasalahan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global di dunia. Namun, pemerintah terus melakukan upaya dalam menurunkan laju deforestasi ini. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 turun 8,4% dibandingkan hasil pemantauan tahun 2020-

2021. Deforestasi netto Indonesia tahun 2021 -2022 adalah sebesar 104 ribu ha. Sementara, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha. Laju deforestasi merupakan penurunan atau kondisi kehilangan areal suatu kawasan hutan. Hal ini diakibatkan oleh kegiatan alih fungsi status kawasan hutan menjadi pemukiman, pertanian, perkebunan, dan lain-lain dimana, kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat pada khususnya (Tambunan, Purba, & Rozalina, 2020). Namun demikian, trend penurunan deforestrasi tidak terjadi pada tahun 2023 akibat adanya bencana kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah mencapai 994.313 hektare selama periode Januari hingga Oktober 2023 (Antara, 2023)

Upaya mengurangi deforestrasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Masyarakat setempat harus dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pendidikan tentang pentingnya konservasi dapat membantu mengurangi deforestasi. Peningkatan kesadaran akan manfaat ekologi dan ekonomi dari hutan lindung juga harus menjadi fokus (Febryanti et al, 2023). Partisipasi aktif masyarakat setempat dalam menciptakan pembangunan hutan berkelanjutan akan berdampak pada kehidupan yang baik dan produktif serta harmonis dengan lingkungan (Armiwal dan Suhaibah, 2019). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan diatur melalui program Perhutanan Sosial. Konsep perhutanan sosial di Indonesia telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Konsep ini telah diterima dan diakui sebagai salah satu pendekatan yang baik dalam upaya mengelola hutan secara lestari dan masyarakat ymendapatkan berbagai manfaat positif, tidak hanya bagi masyarkat peserta program juga bagi masyarakat di luar program (Septian et al, 2021).

Langkah awal yang perlu diambil adalah sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang telah mengelola hutan lindung namun belum tersentuh program perhutanan sosial. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program perhutanan sosial serta berbagai manfaat yang akan dirasakan di masa yang akan datang.

METODE

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat Desa Sungai Pinang Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kehidupan keseharian mereka diantaranya adalah mengelola kawasan hutan lindung gunung lintang secara individual. Kegiatan penyuluhan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023 di rumah Bapak Musa selaku ketua kelompok tani hutan (KTH) Sri Rezeki.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan alat dan bahan berupa: LCD Proyektor, alat tulis, dan materi tentang perhutanan sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terbagi menjadi tiga tahapan yaitu penyampaian materi perhutanan sosial dan dilanjutkan dengan diskusi, serta ditutup dengan evaluasi. Penyampaian materi perhutanan sosial disampaikan oleh tim pengabdi yang meliputi pengertian, skema, persyaratan, hak dan kewajiban, serta manfaat yang dapat dirasakan. Tahapan diskusi dilakukan dalam rangka menggali berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengelola hutan selama ini, serta menggali berbagai keinginan masyarakat terhadap program perhutanan sosial nantinya. Melalui diskusi ini, dapat pula diperoleh berbagai solusi teknik pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap materi perhutanan sosial yang diberikan. Evaluasi ini dilakukan melalui tanya jawab langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Dengan adanya program perhutanan sosial, maka pengelolaan hutan dapat dilaksanan secara lestari dan dapat pula mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan Hutan pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan dengan pola agroforestri atau wana tani, silvopastura atau wana ternak, silvofishery atau wana mina, dan agrosilvopastura atau wana tani ternak sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya. Perhutanan sosial menghadirkan pekerjaan yang layak dan terhormat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sektor produksi meningkat, baik berupa produksi bahan pangan, jasa wisata, dan energi terbarukan (Rahman et al, 2021)

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengatur program perhutanan sosial dengan Peraturan Menteri LHK nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Skema pada perhutanan sosial ada 5 yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan (KK). Berdasarkan tapak, Gunung Lintang merupakan kawasan hutan lindung, maka skema yang memungkinkan diterapkan adalah skema HKm. Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, baik secara perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi. Jangka waktu yang diberikan dalam pengelolaan HKm hingga 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Langkah awal untuk mendapatkan izin pengelolaan HKm, maka kelompok masyarakat mengajukan persyaratan dengan melengkapi beberapa persyaratan

- a. identitas kelompok tani hutan pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm yang diketahui oleh kepala desa/lurah, atau camat setempat, yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dalam bentuk cetak, dan digital;
- b. gambaran umum wilayah, dapat berupa keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan
- c. peta usulan lokasi paling kecil skala 1:50.000 (satu berberbanding lima puluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani hutan dan diketahui oleh kepala KPH atau ketua Pokja PPS berupa cetakan dan shape file;
- d. pakta integritas bermeterai yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani hutan; dan
- e. surat pembentukan kelompok tani hutan

Keikutsertaan kelompok tani hutan dalam program perhutanan sosial memberikan dampak positif kepada setiap anggotanya, sebagai berikut:

- a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- b. mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan HTR, sesuai dengan Kearifan Lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
- c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan HTR;
- d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
- e. mendapat Pendampingan dalam Pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik;
- f. mendapat Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
- g. mendapat Pendampingan penyusunan rencana Kelola Perhutanan Sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
- h. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

Pengelolaan HKm agar dapat memberikan dampak positif yang optimal dari berbagai aspek, maka kelompok tani pemegang izin memiliki kewajiban berupa:

- a. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.
- b. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
- c. memberi tanda batas areal kerjanya;

- d. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- e. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
- f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
- g. membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan perlindungan hutan.

Status Gunung Lintang berupa kawasan hutan lindung, menjadikan jenis pemanfaatan hutan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dapat meliputi kegiatan: a) pemanfaatan air untuk kebutuhan Masyarakat setempat; b) pemulihan lingkungan berupa rehabilitasi hutan pada areal terbuka; dan/atau c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Hasil diskusi dengan masyarakat diketahui bahwa gunung lintang yang akan diusulkan menjadi lokasi Perhutanan Sosial, didominasi oleh semak belukar. Oleh sebab itu, langkah awal yang dapat dikerjakan adalah melakukan kegiatan rehabilitasi hutan. Pemilihan jenis dalam kegiatan rehabilitasi hutan sangat penting, terutama dengan menyesuaikan kemampuan anggota kelompok (Aryadi, 2014). Umumnya anggota kelompok adalah sebagai buruh pada kebun karet dari perusahaan yang ada di sekitar desa. Oleh sebab itu, tanaman karet dapat menjadi pilihan komoditi utama dalam program ini. Hasil yang dapat dimanfaatkan dari tanaman karet adalah berupa lateks, sehingga dapat diizinkan dalam pengelolaan hutan lindung yang hanya boleh memungut hasil hutan bukan kayu (HHBK). Penerapan pola agroforestri dengan mengkombinasikan tanaman karet dengan berbagai jenis tanaman lain dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan pemasukan selain getah lateks. Pengelolaan berbagai komoditi dalam satu izin perhutanan sosial diakomodir dalam system Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha. Pengembangan berbagai komoditi HHBK perlu mendapat arahan agar kualitas dan kuantitas produksi HHBK meningkat. Pengembangan usaha dan pemanfaatan HHBK yang tepat akan memberikan peningkatan nilai ekonomi dan daya saing tinggi HHBK itu sendiri, serta terciptanya kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi fisik, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat (Wibowo et al, 2023)





Gambar 1. Kegiatan sosialisasi

Sesi terakhir dari kegiatan sosialisasi ini adalah evaluasi untuk mendapatkan respon masyarakat terhadap program perhutanan sosial. Hasil diskusi disepakati bahwa masyarakat bersedia terlibat dalam pengelolaan hutan lindung gunung lintang melalui program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan. Tindak lanjut dari kesepakatan ini adalah dengan melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Survey lahan untuk pembuatan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sebagai informasi dasar yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial, di mana lokasi yang diajukan adalah lokasi yang tidak berkonflik dan tidak ada kegiatan / izin lain. Pengajuan usulan izin perhutanan sosial ditujukan

kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tanah Laut Kalimantan.

Keterbatasan modal menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam mengelola hutan lindung selama ini. Dengan adanya program perhutanan sosial ini, maka masyarakat dapat mengelola hutan lindung secara legal. Perizinan program perhutanan sosial yang diperoleh masyarakat kelompok tani hutan, akan memudahkan masyarakat mendapatkan akses permodalan, baik itu yang berasal dari: a) bantuan pemerintah/lembaga; b) pinjaman lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya; c) *corporate social responsibility* (CSR) badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, atau pihak lain; d) bantuan modal usaha badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah; e) dana hibah; dan/atau f) lembaga filantropi. Pada kondisi ini, hutan lindung gunung lintang berdekatan dengan perusahaan PT Bridgestone Kalimantan Plantation (PT BSKP) yang bergerak dalam perkebunan dan industri pengolahan karet. Perusahaan ini berpotensi memberikan akses permodalan melalui CSR-nya. Oleh sebab itu, perlu penjajakan kerjasama antara pihak kelompok tani dengan PT BSKP. Harapan lain dari masyarakat adalah adanya pendampingan secara bekala oleh berbagai lembaga terkait dari berbagai elemen dari akademisi, KPH Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maupun pihak-pihak lainnya yang akan terlibat dalam kerjasama pengelolaan HKm di hutan lindung gunung lintang.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan sosialisasi diketahui bahwa masyarakat sangat berkeinginan teribat dalam program perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan untuk mengelola hutan lindung gunung lintang secara lestari, serta memperoleh manfaat ekonomi untuk kesejahteraan mereka. Masyarakat akan melengkapi persyaratan untuk pengajuan izin perhutanan sosial. Berbagai peluang kerjasama dengan pemerintah maupun perusahaan swasta, juga dibuka oleh masyarakat dalam upaya melakukan rehabilitasi hutan lindung sebagai langkah awal dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2023). KLHK Catat Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Capai 994 Ribu Hektar. https://www.antaranews.com/berita/3825147/klhk-catat-luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-capai-994-ribu-hektare Rabu 15 November 2023
- Armiwal dan Suhaibah. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Manggrove. *JSH*, 2(2): 17-31
- Aryadi M, Fauzi H, Satriadi T, Nakama E, Tanaka K, Ohta S, Morikawa Y. (2014). *Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Kawasan Hutan Lindung Berbasis Perhutanan Sosial (Pembelajaran dari W-Bridge Project Kalimantan Selatan)*. Disampaikan pada Seminar Nasional Hasil Hutan Bukan Kayu "Peranan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Meningkatkan Daya Guna Kawasan Hutan". Fakultas Kehutanan UGM, 6 November 2014
- Febryanti, W.O.I., Adiningsi, S., dan Saputra, R.A. (2023). Menganalisis Pola Deforestasi Hutan Lindung Di Sulawesi Tenggara Menggunakan Metode K-Means. *JIP*, 10(1): 53-58
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Siaran Pers Nomor: SP.202/HUMAS/PPIP/HMS.3/6/2023 tanggal 26 Juni 2023: Laju Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 Turun 8,4%. https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7243/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-84
- Muttaqin, M., dan Subarudi, Z. (2013). *Pengelolaan Kawasan Hutan dan Lahan dan Pengaruhnya bagi Pelaksanaan REDD+ di Indonesia: Tenure, Stakeholders dan Livelihoods.* Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan-Kementerian Kehutanan.

- Rahman, M.E., Ahmad, A., dan Musyarofah. (2021). Pendampingan Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2030. *IMEJ*, 3(2): 115-132
- Rusdiana, O. dan Wardiman, A. (2020). Fungsi Hutan Menurut Persepsi Masyarakat Di Desa Sekitar Kph Banyuwangi Selatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 11(02): 51-55
- Septian, F., Suhartoyo, H., dan Prawito, P. (2021). Analisis Kelembagaan Pengelola Perhutanan Sosial Di Hutan Desa Depati Junjung Dan Hutan Kemasyarakatan Air Selimang Kabupaten Kepahiang. *Naturalis* 10(1): 95-103
- Tambunan, A., Purba, T., & Rozalina. (2020). Analisis Laju Deforestasi di DAS BAH Bolon Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Akar*, 9(2): 79-89.
- Umur, A. (2021). Peran KPH Wilayah V Aceh Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues). *Jurnal Al-Mudharabah*, 3(1): 174-192
- Wibowo, T., Abidin, A., dan Satriadi, T. (2023). Peran Para Pihak Stakeholder Dalam Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu. *Jurnal Hutan Tropis*, 11(4): 428-433
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan